

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

## **SURAT TUGAS**

Nomor: ST. 3124 /K.16/TU/Peg/7/2022

## **KEPALA BALAI**

Menimbang =

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
  - b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
   PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;
- Surat Direktur Bina Pengelolaan Dan Pemulihan Ekosistem Nomor; UN.65/BPEE/DPE/KSA.4/7/2022 Tanggal 18 Juli 2022 Hal Undangan Peserta Bimbingan Teknis Percepatan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi

## **MEMBERI TUGAS**

Kepada

- : 1. Nama/NIP
- : Suriansyah, S.Hut. / NIP. 19830724 201012 1 004
- Jabatan
- : Analis Data

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan teknis pemulihan ekosistem di IPB Hotel & International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.
- 2. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 26 Juli 2022 29 Juli 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 18 July 2022 Kepala Balai

Dr. Ir/Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003